



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 01-07-1980, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE BINA, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Tukad Badung XVI Blok F No. 11 Panjer, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bangli, 01-07-1981, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Kab. Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan Nomor Register xxx telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 12 Mei 2002 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti, serta PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX0, tertanggal 23 Juli 2010 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) ANAK 1, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Br. Dalem, 1 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tertanggal 23 Juli 2010 ;

b) ANAK 2, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Songan, 31 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tertanggal 23 Juli 2010 ;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakcocokan yang tidak jarang diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran yang menimbulkan perkecokan-perkecokan ;

4. Bahwa adapun penyebab seringnya terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya istri pada umumnya, sehingga jarang saling bertegur sapa saat berada di rumah. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis sebagai pasangan suami istri ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan berbagai upaya agar perkecokan - perkecokan tersebut bisa diakhiri dengan baik - baik, seperti berkomunikasi berdua sebagai suami – istri untuk mencari pemecahan masalah dan juga telah dimediasi oleh Keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut telah tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 11 Oktober 2021;

6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat pada pertengahan tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangli (lebih dari satu tahun), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan dan berdasarkan hal tersebut telah cukup menjadi alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi perkecokan secara terus-menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian (Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

8. Bahwa oleh karena perkecokan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus - menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali serta tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, sesuai dengan amanat pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sehingga satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak terwujud.

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 12 Mei 2002 di dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti, serta PENGGUGAT berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX0, tertanggal 23 Juli 2010 adalah sah ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 12 Mei 2002 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti, serta PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tertanggal 23 Juli 2010 adalah putus karena perceraian ;

4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 Juli 2010, yang di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK 1 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 Juli 2010, yang di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK 2 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 Juli 2010, yang di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama kepala Keluarga PENGUGAT yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 2 September 2015, yang di beri tanda P-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 11 Oktober 2021, yang di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama PENGUGAT, yang di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 di rumah Penggugat bertempat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Br. Dalem, 1 Januari 2003, dan yang kedua bernama ANAK 2, lahir di Songan, 31 Juli 2009;
- Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara keduanya tidak saling menyapa yang diakibatkan oleh Tergugat yang tidak perhatian dengan anaknya, dan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban adat di Desa, selanjutnya kurang lebih 14 (empat belas)

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengantar tamu sedangkan Tergugat sebagai petani;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi adalah Penggugat, keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
- Bahwa setelah mediasi keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun Tergugat tetap menyatakan ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2002 di rumah Penggugat bertempat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Br. Dalem, 1 Januari 2003, dan yang kedua bernama ANAK 2, lahir di Songan, 31 Juli 2009;
- Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara keduanya tidak saling menyapa yang diakibatkan oleh Tergugat yang tidak perhatian dengan anaknya, dan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban adat di Desa, selanjutnya kurang lebih 14 (empat belas) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengantar tamu sedangkan Tergugat sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan mediasi adalah Penggugat, keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
- Bahwa setelah mediasi keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun Tergugat tetap menyatakan ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2002 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 2 September 2015, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX0 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 Juli 2010, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2002 dan atas

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan para Saksi yang menyatakan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan dikaruniai dikaruniai dua anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan mulai muncul percekcoakan semenjak 2 (dua) tahun yang lalu dimana antara keduanya tidak saling menyapa yang diakibatkan oleh Tergugat yang tidak perhatian dengan anaknya, dan Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban adat di desa, sehingga pada puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak 14 (empat belas) bulan yang lalu sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat semenjak pergi dari rumah tidak pernah sekalipun menengok anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua keluarga besar, namun hasilnya mediasi gagal, Penggugat dan Tergugat tidak mau rukuk, bahkan setelah mediasi keluarga Penggugat sempat menghubungi Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun Tergugat tetap menginginkan perceraian hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 14 (empat belas) bulan yang lalu sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah sekalipun menengok anak-anaknya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah begitu lama tanpa ada kejelasan/komunikasi apapun jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali, keyakinan Majelis Hakim juga diperkuat dengan fakta beberapa kali mediasi yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 12 Mei 2002 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti, serta PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX0, tanggal 23 Juli 2010 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 12 Mei 2002 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Winti, serta PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tanggal 23 Juli 2010 adalah putus karena perceraian;
5. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh kami, A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|--------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp600.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | Relaas | : Rp10.000,00 |
| Panggilan.... | : | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Kuasa..... | | |
| | | |
| 6. Sumpah..... | | |
| | | |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai.....

.....

8. Redaksi.....

.....

----- +

Jumlah..... : Rp830.000,00
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)